



P U T U S A N
Nomor 344/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1	Nama lengkap	Subhan;
2	Tempat lahir	Parangina Bima;
3	Umur / tanggal lahir	23 Tahun / 01 Juli 2000;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 010, RW 006, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Petani;

Terdakwa II

1	Nama lengkap	Munawir Sajali;
2	Tempat lahir	Parangina - Bima;
3	Umur / tanggal lahir	27 Tahun / 23 Maret 1996;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 001, RW 001, Desa Lanta Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 344/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBHAN dan MUNAWIR SAJALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP* sebagaimana dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB No. K – 02497978 atas nama TITI HARDIYANTI yang beralamat Dsn Due Rt. 007 Rw. 004 Ds. Parangina Kec. Sape Kab. Bima 84132
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, Nomor mesin : JFDA2E-1639684 an. TITI HARDIYANTI, Alamat Dusun Due Rt. 07 Rw. 04 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih campur merah dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, nomor mesin : JFD2E-1639684.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi EA 2687 XJ, Noka : MH1JFP113AK130367, Nosin : JFP1E-

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1138591 an.ROSIANA yang beralamat di Dusun Gusung Rt. 014 Rw.
007 Ds. Bugis Kec. Sape Kab. Bima;

Digunakan dalam perkara an NASARUDIN als RESE

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 157/RBI/10/2023 tanggal 15 September
2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUBHAN bersama dengan MUNAWIR SAJALI pada
hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya
pada Bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023
bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa
Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima Propinsi NTB. atau setidaknya
tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan
dua orang atau lebih dengan bersekutudan untuk masuk atau untuk sampai
pada barang yang dituju dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai
berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika para terdakwa sekitar
pukul 03.00 wita sedang duduk duduk dirumah temannya didesa parangina
dan disana para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian,
kemudian para terdakwa berjalan kami mencari sepeda motor yang akan
dicuri dan ketika melintas didepan rumah saksi TITI HARDIYANTI ,
terdakwa SUBHAN melihat sepeda motor merk HONDA Beat warna putih

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi



campur merah nopol EA 4797 Y milik saksi TITI HARDIYANTI yang terparkir di halaman rumahnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pintu pagar dengan cara membuka gembok yang mengunci pintu pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas dan setelah gembok pintu pagar terbuka, para terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang tidak terkunci stang / stirnya mendorongnya keluar dari halaman rumah sejauh beberapa meter ditempat yang dirasa aman, selanjutnya para terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambunginya kembali sehingga sepeda motor bisa menyala dan setelah itu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut

- bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita para terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada saksi NASARUDIN als RESE dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- bahwa perbuatan para terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FIDRAN selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas jutarupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2), KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. BALAUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi Titi Hardianti;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Titi Hardianti terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi Titi Hardianti di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, kebetulan rumah saksi dengan rumah bibi saksi yaitu Ibu saksi Titi Hardianti bersebelahan, pada saat itu bibi saksi bangun untuk melaksanakan Sholat subuh di Masjid, Bibi saksi kaget karena tidak melihat sepeda motor milik saksi Titi Hardianti sudah



hilang dicuri, kemudian Bibi langsung membangunkan saksi dan memberitahukan jika sepeda motor milik saksi Titi Hardianti sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar kampung namun tidak berhasil ditemukan, lalu karena kejadian kehilangan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke SPKT Polsek Sape;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Titi Hardianti yaitu sepeda motor merk Honda Beat, Warna Putih Campur Merah dengan Nopol EA 4797 Y;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Titi Hardianti ialah dengan cara merusak gembok pagar kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang saat itu setirnya tidak dikunci;

- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor milik saksi Titi Hardianti yang hilang sudah ditemukan awalnya dari informasi Tim PUMA 2 Polres Bima Kota yang memberitahukan jika sepeda motor milik saksi Titi Hardianti telah diamankan dari seorang penadah yang bernama Syamsudin dan berdasarkan hasil interogasi jika sepeda motor tersebut dibelinya dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa diperiksa ia mengaku jika sepeda motor tersebut ia beli dari sdra. Subhan dan sdra. Munawir yang bertempat tinggal di Desa Parangina Kec. Sape Kab. Bima;

- Bahwa menurut informasi dari Kepolisian yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Titi Hardianti ialah sdra. Subhan dan sdra. Munawir;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Titi Hardianti sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna putih campur merah Nopol EA 4797 Y adalah sepeda motor milik saksi Titi Hardianti yang hilang dicuri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. TITI HARDIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman



rumah milik saksi di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, pada saat itu ibu saksi bangun untuk melaksanakan Shalat Subuh di Masjid, saat itu Ibu kaget karena tidak melihat sepeda motor milik saksi yang diparkir didepan rumah, kemudian ibu langsung membangunkan saksi dan memberitahukan jika sepeda motor milik saksi sudah hilang, setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahu saksi Balaudin agar mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar kampung namun tidak berhasil ditemukan, lalu karena kejadian kehilangan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menyuruh saksi Balaudin melaporkan kejadian pencurian tersebut ke SPKT Polsek Sape;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Beat, Warna Putih Campur Merah dengan Nopol EA 4797 Y;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ialah dengan cara merusak gembok pagar kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang saat itu setirnya tidak dikunci;

- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan awalnya dari informasi Tim PUMA 2 Polres Bima Kota yang memberitahukan jika sepeda motor milik saksi telah diamankan dari seorang penadah yang bernama Syamsudin dan berdasarkan hasil interogasi jika sepeda motor tersebut dibelinya dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa diperiksa ia mengaku jika sepeda motor tersebut ia beli dari sdra. Subhan dan sdra. Munawir yang bertempat tinggal di Desa Parangina Kec. Sape Kab. Bima;

- Bahwa informasi Tim PUMA 2 Polres Bima Kota yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ialah sdra. Subhan dan sdra. Munawir yang merupakan satu kampung dengan saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna putih campur merah Nopol EA 4797 Y adalah sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. ANHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Titi Hardianti yang dicuri oleh Para Terdakwa Munawir Sajali dan sdr. Subhan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi Titi Hardianti di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rastim Kota Bima;
- Bahwa motor milik saksi Titi Hardianti yang di curi oleh para terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Putih campur Merah Nopol EA 4797 Y;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa saat kami interogasi cara mereka melakukan pencurian sepeda motor ialah dengan cara merusak gembok pagar kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang saat itu setirnya tidak dikunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa DPO Kasus Pencurian dari Polsek Sape yang bernama SUBHAN sedang berada di rumah pacarnya di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasnae Timur Kota Bima;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa SUBHAN tersebut, saat di introgasi tersebut sdr SUBHAN mengakui mencuri sepeda motor Honda Beat milik korban TITI HARDIANTI di Desa Parangina Kecamatan Sape pada tahun 2019 yang lalu bersama dengan temannya yang bernama MUNAWIR SAJALI;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seorang penadah aktif yang bernama NASARUDIN Alias RESE yang beralamat di Desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima dengan harga Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Tim kemudian menuju ke Wilayah Kecamatan Sape untuk melakukan pengembangan untuk mencari dan menjemput sdr NASARUDIN Alias RESE, setelah berhasil mengamankan sdr NASARUDIN Alias RESE di rumahnya, sdr NASARUDIN Alias RESE mengakui bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TITI HARDIANTI tersebut sudah ia jual kepada seseorang yang bernama SYAMSUDIN di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima;

- Bahwa saksi dan Tim kemudian melakukan pengembangan lagi dengan mencari sdr SYAMSUDIN, dan benar saja bahwa SPM Honda Beat warna putih tersebut dikuasai oleh sdr SYAMSUDIN, setelah berhasil mengamankan sdr SYAMSUDIN dan barang bukti sepeda motor, selanjutnya saksi dan Tim kemudian melakukan pencarian terhadap temannya SUBHAN yang bernama MUNAWIR SAJALI;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan sdr MUNAWIR SAJALI, ia mengakui bahwa benar dia yang mencuri SPM Honda Beat milik korban tersebut, selanjutnya BB SPM dan para pelaku kami amankan di Polres Bima Kota;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Titi Hardianti mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut yang dicuri oleh sdr. Munawir Sajali dan sdr. Subhan dari rumah saksi Titi Hardiyanti kemudian dijual lagi kepada terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4. RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Titi Hardianti yang dicuri oleh Para Terdakwa Munawir Sajali dan sdr. Subhan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah milik saksi Titi Hardianti di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rastim Kota Bima;
- Bahwa motor milik saksi Titi Hardianti yang di curi oleh para terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Putih campur Merah Nopol EA 4797 Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa saat kami interogasi cara mereka melakukan pencurian sepeda motor ialah dengan cara merusak gembok pagar kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman rumah yang saat itu setirnya tidak dikunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa DPO Kasus Pencurian dari Polsek Sape yang bernama SUBHAN sedang berada di rumah pacarnya di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasnae Timur Kota Bima;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa SUBHAN tersebut, saat di interogasi tersebut sdr SUBHAN mengakui mencuri sepeda motor Honda Beat milik korban TITI HARDIANTI di Desa Parangina Kecamatan Sape pada tahun 2019 yang lalu bersama dengan temannya yang bernama MUNAWIR SAJALI;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seorang penadah aktif yang bernama NASARUDIN Alias RESE yang beralamat di Desa Naru Barat Kec. Sape Kab. Bima dengan harga Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu Tim kemudian menuju ke Wilayah Kecamatan Sape untuk melakukan pengembangan untuk mencari dan menjemput sdr NASARUDIN Alias RESE;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan sdr NASARUDIN Alias RESE di rumahnya, sdr NASARUDIN Alias RESE mengakui bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban TITI HARDIANTI tersebut sudah ia jual kepada seseorang yang bernama SYAMSUDIN di Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima;
- Bahwa saksi dan Tim kemudian melakukan pengembangan lagi dengan mencari sdr SYAMSUDIN, dan benar saja bahwa SPM Honda Beat warna putih tersebut dikuasai oleh sdr SYAMSUDIN, setelah berhasil mengamankan sdr SYAMSUDIN dan barang bukti sepeda motor, selanjutnya saksi dan Tim kemudian melakukan pencarian terhadap temannya SUBHAN yang bernama MUNAWIR SAJALI;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan sdr MUNAWIR SAJALI, ia mengakui bahwa benar dia yang mencuri SPM Honda Beat milik korban tersebut, selanjutnya BB SPM dan para pelaku kami amankan di Polres Bima Kota;

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Titi Hardianti mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut yang dicuri oleh sdr. Munawir Sajali dan sdr. Subhan dari rumah saksi Titi Hardiyanti kemudian dijual lagi kepada terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Subhan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama Terdakwa Munawir Sajali;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah milik Titi Hardianti di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa cara terdakwa dan Munawir Sajali melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk ke halaman rumah sdr. TITI HARDIYANTI dengan merusak gembok pagar dengan cara membakar menggunakan korek gas;
- Bahwa setelah gembok pagar tersebut terbuka, kemudian terdakwa dan sdr. Munawir Sajali masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang saat itu diparkir didepan halaman rumah yang tidak terkunci stir atau stangnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan sdr. Munawir Sajali langsung pergi membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut kearah jalan raya, setelah itu kami kemudian memutus kabel kontakannya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa terdakwa dengan sdr. Munawir Sajali menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. NASARUDIN Alias RESE yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juli pukul 10.00 pagi Wita dengan harga Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah dan uang tersebut mereka bagi 2(dua) masing-masing dapat bagian sebesar Rp 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepoisian yaitu pada Hari Senin tanggal 07 Juli 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah pencurian sepeda motor;

Terdakwa Munawir Sajali

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa mencuri seped motor Honda Beat warna yang putih milik korban Titi Hardiati yang terdakwa curi bersama dengan sdra Subhan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di halaman rumah milik Titi Hardianti di Rt.007 Rw.004 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa cara terdakwa dan sdra Subhan melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk ke halaman rumah sdri TITI HARDIYANTI dengan merusak gembok pagar dengan cara membakar menggunakan korek gas, setelah gembok pagar tersebut terbuka, kemudian terdakwa dan sdra Subhan masuk kedalam halaman rumah dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang saat itu diparkir didepan halaman rumah yang tidak terkunci stir atau stangnya, setelah itu terdakwa dan Subhan langsung pergi membawa kabur sepeda motor Honda Beat tersebut kearah jalan raya, setelah itu kami kemudian memutus kabel kontaknya sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa terdakwa dengan sdra Subhan menjual sepeda motor tersebut kepada sdra NASARUDIN Alias RESE yaitu pada hari Senin tanggal 30 Juli pukul 10.00 pagi Wita dengan harga Rp 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah dan uang tersebut mereka bagi 2(dua) masing-masing dapat bagian sebesar Rp 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepoisian yaitu pada Hari Senin tanggal 07 Juli 2023, sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah pencurian sepeda motor;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB No. K – 02497978 atas nama TITI HARDIYANTI yang beralamat Dsn Due Rt. 007 Rw. 004 Ds. Parangina Kec. Sape Kab. Bima 84132
- 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, Nomor mesin : JFDA2E-1639684 an. TITI HARDIYANTI, Alamat Dusun Due Rt. 07 Rw. 04 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih campur merah dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, nomor mesin : JFD2E-1639684.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi EA 2687 XJ, Noka : MH1JFP113AK130367, Nosin : JFP1E-1138591 an. ROSIANA yang beralamat di Dusun Gusung Rt. 014 Rw. 007 Ds. Bugis Kec. Sape Kab. Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima Para Terdakwa mengambil sepeda motor;
2. Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi TITI HARDIYANTI;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 03.00 wita Para Terdakwa sedang duduk duduk di rumah temannya didesa parangina;
4. Bahwa para terdakwa merencakan untuk melakukan pencurian;
5. Bahwa para terdakwa berjalan mencari sepeda motor yang akan dicuri dan ketika melintas didepan rumah saksi TITI HARDIYANTI, terdakwa SUBHAN melihat sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y yang terparkir di halaman rumahnya;
6. Bahwa para terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pintu pagar dengan cara membuka gembok yang mengunci pintu pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas;
7. Bahwa pintu pagar terbuka, para terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang tidak terkunci stang / stirnya;

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Terdakwa mendorongnya keluar dari halaman rumah sejauh beberapa meter ditempat yang dirasa aman;

9. Bahwa para terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambunginya kembali sehingga sepeda motor bisa menyala dan setelah itu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita para terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada NASARUDIN als RESE dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

11. Bahwa perbuatan para terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari TITI HARDIYANTI selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

12. Bahwa ciri – ciri sepeda motor tersebut Honda Beat warna putih campur merah dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, nomor mesin : JFD2E-1639684;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Pencurian”, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang



dimaksud dengan “Pencurian” dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Subhan dan Terdakwa Munawir Sajali yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi TITI HARDIYANTI, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 03.00 wita Para Terdakwa sedang duduk duduk dirumah temannya didesa parangina, para terdakwa merencakan untuk melakukan pencurian, Para Terdakwa berjalan mencari sepeda motor yang akan dicuri dan ketika melintas didepan rumah saksi TITI HARDIYANTI, terdakwa SUBHAN melihat sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y yang terparkir dihalaman rumah saksi TITI HARDIYANTI, kemudian para terdakwa masuk kedalam halaman rumah melalui pintu pagar dengan cara membuka gembok yang mengunci pintu pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas setelah itu pintu pagar terbuka, para terdakwa masuk kehalaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang tidak terkunci stang / stirnya, Para Terdakwa mendorongnya keluar dari halaman rumah sejauh beberapa meter ditempat yang dirasa aman kemudian para terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor lalu menyambungnyanya kembali sehinga sepeda motor bisa menyala dan setelah itu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita para terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada NASARUDIN als RESE dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi



sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut adalah milik Saksi saksi TITI HARDIYANTI;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut milik Saksi TITI HARDIYANTI, dan bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de*



goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tanpa ijin dari saksi TITI HARDIYANTI dan menyebabkan saksi TITI HARDIYANTI mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut yang seolah – olah Para Terdakwa adalah pemiliknya dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiaapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 2 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHPidana); Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa unsur delik dalam dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y tersebut dilakukan pada hari pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut diatas pada malam hari dimana matahari belum terbit, dan barang tersebut berada didalam halaman yang tertutup, Para Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi TITI HARDIYANTI;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi TITI HARDIYANTI, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 03.00 wita Para Terdakwa sedang duduk duduk dirumah temannya didesa parangina, para terdakwa merencakan untuk melakukan pencurian, Para Terdakwa berjalan mencari sepeda motor yang akan dicuri dan ketika melintas didepan rumah saksi TITI HARDIYANTI, terdakwa SUBHAN



melihat sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y yang terparkir di halaman rumah saksi TITI HARDIYANTI, kemudian para terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu pagar dengan cara membuka gembok yang mengunci pintu pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas setelah itu pintu pagar terbuka, para terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang tidak terkunci stang / stirnya, Para Terdakwa mendorongnya keluar dari halaman rumah sejauh beberapa meter ditempat yang dirasa aman kemudian para terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungnya kembali sehingga sepeda motor bisa menyala dan setelah itu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wita para terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada NASARUDIN als RESE dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y adalah Para Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah saksi TITI HARDIYANTI di Rt.007 Rw.004 dusun Due, Desa Parangina, Kecamatan Sape, kabupaten Bima Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi TITI HARDIYANTI, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 03.00 wita Para Terdakwa sedang duduk duduk di rumah temannya di desa parangina, para terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian, Para Terdakwa berjalan mencari sepeda motor yang akan dicuri dan ketika melintas di depan rumah saksi TITI HARDIYANTI, terdakwa SUBHAN melihat sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y yang terparkir di halaman rumah saksi TITI HARDIYANTI, kemudian para terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu pagar dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gembok yang mengunci pintu pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas setelah itu pintu pagar terbuka, para terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang tidak terkunci stang / stirnya, Para Terdakwa mendorongnya keluar dari halaman rumah sejauh beberapa meter ditempat yang dirasa aman kemudian para terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor lalu menyambungnya kembali sehingga sepeda motor bisa menyala dan setelah itu para terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk kedalam halaman rumah saksi TITI HARDIYANTI dengan cara merusak gembok pagar dengan memanaskan gembok menggunakan korek api gas dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih campur merah nopol EA 4797 Y;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB No. K – 02497978 atas nama TITI HARDIYANTI yang beralamat Dsn Due Rt. 007 Rw. 004 Ds. Parangina Kec. Sape Kab. Bima 84132, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, Nomor mesin : JFDA2E-1639684 an. TITI HARDIYANTI, Alamat Dusun Due Rt. 07 Rw. 04 Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih campur merah dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, nomor mesin : JFD2E-

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1639684, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi EA 2687 XJ, Noka : MH1JFP113AK130367, Nosin : JFP1E-1138591 an. ROSIANA yang beralamat di Dusun Gusung Rt. 014 Rw. 007 Ds. Bugis Kec. Sape Kab. Bima yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas nama NASARUDIN als RESE maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan dan Terdakwa Munawir Sajali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB No. K – 02497978 atas nama TITI HARDIYANTI yang beralamat Dsn Due Rt. 007 Rw. 004 Ds. Parangina Kec. Sape Kab. Bima 84132
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka : MH1JFD214DK643407, Nomor mesin : JFDA2E-1639684 an.

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITI HARDIYANTI, Alamat Dusun Due Rt. 07 Rw. 04 Desa Parangina
Kecamatan Sape Kabupaten Bima

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih
campur merah dengan nomor Polisi EA 4797 Y, nomor rangka :
MH1JFD214DK643407, nomor mesin : JFD2E-1639684.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor
polisi EA 2687 XJ, Noka : MH1JFP113AK130367, Nosin : JFP1E-
1138591 an.ROSIANA yang beralamat di Dusun Gusung Rt. 014 Rw.
007 Ds. Bugis Kec. Sape Kab. Bima;;

Dikembalikan ke Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing
- masing sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Firdaus S.H.,
sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Muhammad S.H., dan Sahriman Jayadi
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Diana Ningsih
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri
oleh Farhan Z S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Muhammad, S.H.,

Firdaus, S.H.,

Sahriman Jayadi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih S.H.,

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN.Rbi